

**ARAH KIBLAT MASJID DI KECAMATAN KARE DITINJAU DARI
METODE PENGUKURAN ARAH KIBLAT (*RAŞD AL-QIBLAH*) HARIAN**

SKRIPSI



Oleh:

RORO WELAS ASIH

NIM: 210216073

Pembimbing:

Dr. AHMAD JUNAIDI, M.H.I

NIP: 197511102003121003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Welas Asih, Roro, 2020, Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Kare Ditinjau dari Metode Pengukuran Arah Kiblat (*Raṣd al-Qiblah*) Harian, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

Kata kunci : *Arah Kiblat, Deviasi, Raṣd Al-Qiblah*

Di dalam Islam, ibadah yang paling awal di syari'atkan adalah salat. Dalam menjalankan kewajiban salat, tidak semena-mena hanya menjalankannya begitu saja tanpa memperhatikan rukun dan syaratnya. Banyak rukun dan syarat yang wajib diketahui dan dipenuhi sebelum maupun saat menjalankan ibadah salat. Salah satu syarat untuk menjalankan salat secara sah dan benar adalah mengetahui arah kiblat dan cara menentukan arah tersebut adalah sangat yakin-seyakinnnya telah menghadap kiblat. Seiring dengan perkembangan zaman kita dapat mengetahui secara pasti arah kiblat dengan cara mempelajari ilmu falak. Akan tetapi, yang terjadi pada masyarakat adalah dapat mengetahui dan menentukan arah kiblat dengan menggunakan kompas ataupun hanya mengira-ngira dan sedikit sekali yang menggunakan alat yang biasa digunakan. Di Indonesia sendiri masalah arah kiblat juga menjadi hal yang masih diperdebatkan yang mengundang pro dan kontra. Seperti yang dikemukakan Prof. Dr. Susiknan Azhari bahwa di tahun 2010 lalu salah satu TV swasta memberitakan sekitar 193 masjid yang ada di Indonesia banyak di antaranya arah kiblatnya tidak sesuai. Hal ini mengindikasikan bahwa pada kenyataannya masyarakat pada umumnya masih awam terhadap masalah arah kiblat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kondisi arah kiblat masjid di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun? (2) Bagaimana deviasi arah kiblat masjid di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun di ukur dengan menggunakan metode *raṣd al-qiblah* harian?

Adapun jenis penelitian yang di Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. sedangkan analisis menggunakan tehknis analisis penelitian mendialogkan teori hukum dengan ralitas yang terjadi di lapangan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kondisi arah kiblat di masjid Kecamatan berbeda-beda. Namun diantara lima (5) sampel masjid yang telah diteliti arah kiblatnya sama, yaitu menghadap ke barat dengan kemiringan yang bervariasi. Berdasarkan pengukuran dengan menggunakan metode *raṣd al-qiblah* harian penyimpangan arah kiblat masjid yang paling banyak adalah masjid al-Firdaus yaitu sebanyak 30° sedangkan penyimpangan masjid yang sedikit adalah masjid Baitu Muttaqin yaitu hanya melenceng 5°

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Roro Welas Asih
NIM : 210216073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Kare
Ditinjau dari Metode Pengukuran Arah Kiblat
(*Rasd Al-Qiblah*) Harian

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 14 Oktober 2020


Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


Abidah, M.S.I.
605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing


Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
NIP 197511102003121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Roro Welas Asih
NIM : 210216073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Kare Ditinjau dari Metode Pengukuran Arah Kiblat (*Rasd Al-Qiblah*) Harian

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Oktober 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 November 2020

Tim Penguji:

1. **Ketua Sidang** : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn.
2. **Penguji I** : Drs. H. M. Muhsin, M.H.
3. **Penguji II** : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

Ponorogo, 25 November 2020

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roro Welas Asih
NIM : 210216073
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Kare Ditinjau
dari Metode Pengukuran Arah Kiblat (*Rasd Al-Qiblah*) Harian

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 Desember 2020

Penulis



RORO WELAS ASIH

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Roro Welas Asih
NIM : 210216073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Kare Ditinjau dari Mrtode
Pengukuran Arah Kiblat (*Raʿd Al-Qiblah*) Harian

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dan siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 13 Oktober 2020

Penulis



RORO WELAS ASIH
NIM 210216068

P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Islam, ibadah yang paling awal di syari'atkan adalah salat, Salat mempunyai kedudukan yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim dan menempati urutan kedua dalam rukun Islam setelah syahadat.¹ Semua umat muslim wajib menunaikan Ibadah salat tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “dan dirikanlah salat, dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.”²

Dalam menjalankan kewajiban salat, tidak semena-mena hanya menjalankannya begitu saja tanpa memperhatikan rukun dan syaratnya. Banyak rukun dan syarat yang wajib diketahui dan dipenuhi sebelum maupun saat menjalankan ibadah salat. Salah satu syarat untuk menjalankan salat secara sah dan benar adalah mengetahui arah kiblat dan cara menentukan arah tersebut adalah sangat yakin-seyakinnnya telah menghadap kiblat.³

Arah kiblat adalah suatu arah yang wajib dituju oleh umat Islam ketika melakukan ibadah salat dan ibadah-ibadah lain. Arah kiblat adalah arah

¹ Isnatin Ulfah, *Fiqh Ibadah Menurut al Qur'an, Sunah dan Tinjauan berbagai Madhab* (Ponorogo: STAIN Po Press 2009), 59.

² Al-Qur'an, 2:43

³ Syamsul Arifin, *Ilmu Falak* (Ponorogo: Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah STAIN Ponorogo, tt), 11.

Kakbah atau wujud Kakbah, maka orang yang berada didekat Kakbah tidak sah shalatnya kecuali menghadap wujud Kakbah (*ain al-Kakbah*), dan orang yang jauh dari Kakbah (tidak melihat) maka baginya wajib berijtihad untuk menghadap kiblat (kearah/jurusan kiblat).⁴

Para ulama sepakat bahwa orang yang mengerjakan salat wajib menghadap kearah Masjidil Haram.⁵ Firman Allah Swt tentang menghadap kiblat ketika menjalankan salat adalah sebagai berikut:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
 وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
 وَأَحْشَوْنِي وَلَا تُمِنَّا نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

Artinya: "Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu kearah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk."⁶

Pada masa ulama dahulu, arah menghadap kiblat untuk orang-orang yang jauh dari kakbah bukanlah menjadi suatu permasalahan yang serius. Hal ini disebabkan karena umat Islam pada masa itu masih dalam lingkup kecil, artinya hanya berada disekitar kota mekkah. Selain itu, pada masa itu

⁴ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak* (Yogyakarta: UIN-MALANG Press 2008), 126.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah, jilid 1, ter. Asep Sobari dkk* (Jakarta:Al-I'tishom, 2008),

⁶ Al-Qur'an, 2:150.

permasalahan arah kiblat dapat dibatasi menggunakan bantuan benda-benda langit.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman kita dapat mengetahui secara pasti arah kiblat dengan cara mempelajari ilmu falak. Akan tetapi, yang terjadi pada masyarakat adalah dapat mengetahui dan menentukan arah kiblat dengan menggunakan kompas ataupun hanya mengira-ngira dan sedikit sekali yang menggunakan alat yang biasa digunakan.

Di Indonesia sendiri masalah arah kiblat juga menjadi hal yang masih diperdebatkan yang mengundang pro dan kontra. Seperti yang dikemukakan Prof. Dr. Susiknan Azhari bahwa di tahun 2010 lalu salah satu TV swasta memberitakan sekitar 193 masjid yang ada di Indonesia banyak di antaranya arah kiblatnya tidak sesuai. Hal ini mengindikasikan bahwa pada kenyatannya masyarakat pada umumnya masih awam terhadap masalah arah kiblat.⁸ Pengukuran arah kiblat sangatlah urgen. Arah kiblat di Indonesia berkisar 290-295 derajat sesuai dengan lokasi daerah. Sedangkan jarak antara Kakbah dan Indonesia berkisar 6.000-11.000 kilometer. Jika jarak yang terpisah 8000 an kilometer, maka deviasi 1 derajat memberikan penyimpangan posisi kiblat dari Kakbah sekitar 140 kilometer, sehingga tidak mengarah ke Kakbah justru mengarah ke negara lain.⁹

⁷Ahmad Izzudin, *Akurasi Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 59.

⁸ <http://www.nu.or.id/post/read/51653/problematika-arrah-kiblat>, (Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2020 Pukul 20.15).

⁹ <https://asysyaakiriin-pondokbambu.blogspot.nl/2012/05/meluruskan-arrah-kiblat-tahun-2013.html?M=1>, (Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2020 Pukul 20.30).

Di Kecamatan Kare terdapat 56 (lima puluh enam) masjid.¹⁰ Dari pengamatan sementara, perkiraan terdapat beberapa masjid yang masih mutlak menghadap ke barat, diantaranya;

1. Masjid Al-Ikhlas, terletak di Dusun Kayen Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun
2. Masjid Al-Mujahidin, terletak di Dusun Dawung Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun
3. Masjid Al-Ikhlas, terletak di Sambong Kecamatan Kare Kabupaten Madiun
4. Masjid Al-Firdaus, terletak di Dusun Kayen Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun
5. Masjid Baitul Muttaqin, terletak di Dusun Gondosuli Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun

Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “ **ARAH KIBLAT MASJID DI KECAMATAN KARE DITINJAU DARI METODE PENGUKURAN ARAH KIBLAT (*RASD AL-QIBLAH*) HARIAN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dan agar lebih terarah dari segi operasional dan juga sistematika penulisan skripsi ini, maka peneliti menyimpulkan pokok permasalahan sebagai berikut :

¹⁰ Data terakhir dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kare.

1. Bagaimana kondisi arah kiblat masjid di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana deviasi arah kiblat masjid di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun di ukur dengan menggunakan metode *Rasd al-Qiblah* harian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode pengukuran arah kiblat masjid-masjid di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui Implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat terhadap masjid-masjid Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi peneliti dan juga pembaca serta bertambahnya khazanah keilmuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan juga untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal penentuan arah kiblat.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka merupakan literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Nurizzah Churotin yang berjudul akurasi arah kiblat Masjid Agung Sidoarjo (studi analisis dengan acuan metode hisab vincenty). Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah; 1) bagaimana metode penentuan arah kiblat Masjid Agung Sidoarjo; 2) bagaimana akurasi arah kiblat Masjid Agung Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa metode penentuan arah kiblat Masjid Agung Sidoarjo tidak diketahui, karena tidak terdokumentasi dengan baik. Hingga saat ini, belum pernah dilakukan pengukuran ulang arah kiblat dan penyempurnaan bangunan pada awal mula berdirinya Masjid dan arah kiblat Masjid yang seharusnya sebesar $293^{\circ} 57' 35.4''$, berdasarkan hisab metode vincenty dan $294^{\circ} 37' 15.79''$ berdasarkan metode *raşd al-qiblah* lokal. Faktanya Azimuth Arah kiblat Masjid Agung Sidoarjo $284^{\circ} 19' 39.88''$ sehingga, dari kedua metode tersebut selisih arah kiblat Masjid sebesar $09^{\circ} 17' 35.91''$ sampai dengan $10^{\circ} 07' 28.82''$ kurang ke Utara. perbedaan tersebut dikarenakan penguunaan fungsi trigonometri karena pembuatan segitiga yang terlalu kecil dapat mempersulit penentuan nilai sisi segitiga dalam skala milimeter (mm).¹¹

¹¹ Nurizzah Churotin, "Akurasi Arah Kiblat Masjid Agung Sidoarjo", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 97.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Luluk Choiriyah yang berjudul uji akurasi arah kiblat Masjid-masjid di Desa Sayutan Parang Magetan. Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah; 1) bagaimanakah analisa terhadap metode yang digunakan dalam menentukan arah kiblat masjid-masjid di desa Sayutan Parang Magetan; 2) bagaimanakah analisa terhadap keakurasian arah kiblat masjid-masjid di desa Sayutan Parang Magetan. Hasil dari penelitian ini yaitu dari ketiga sampel masjid yang menjadi objek penelitian, terdapat satu masjid yang metode dan pengukuran arah kiblatnya sudah sesuai dengan standarisasi metode yang digunakan di dalam ilmu falak, yaitu menggunakan metode *raşd al-qiblah* Global, dan metode ini tergolong metode yang akurat. Sedangkan untuk dua masjid yang lain dalam pengkiblatan masjidnya tidak menggunakan salah satu metode yang ada dalam ilmu falak, namun berpedoman pada terbit dan tenggelamnya matahari untuk mengetahui arah barat dan timur. Untuk masjid satunya lagi hanya berpedoman pada arah musala-musala yang sudah ada terlebih dahulu dibanding masjid tersebut. Kedua metode yang terakhir merupakan metode yang tidak akurat, dan cara yang digunakan merupakan sebagian kesalahan dalam penentuan arah kiblat. Dan setelah peneliti melakukan observasi dengan menggunakan Mizwala Qibla Fider dan Softwarena, peneliti mendapatkan hasil dari ketiga masjid yang menjadi sample penelitian yaitu terdapat satu masjid yang sama sekali tidak ada deviasi (selisih) antara arah kiblat masjid dengan arah kiblat hasil perhitungan peneliti. Dan dua masjid yang lain masih terdapat deviasi (selisih) yaitu 5° dan 6°. Hal ini

kemungkinan besar dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam penentuan arah kiblat.¹²

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Nabila Afada yang berjudul Uji Akurasi *I-Zun Dial* dalam penentuan arah kiblat dengan parameter *Theodolite*. Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah; 1) bagaimana dasar penemuan M. Ihtirozun Ni'am dalam menciptakan *I'Zun Dial* sebagai salah satu instrumen penunjang kegiatan falakiah; 2) bagaimana metode yang digunakan dalam penentuan arah kiblat dengan *I-Zun Dial*; 3) bagaimana tingkat akurasi *I-Zun Dial* dalam menentukan arah kiblat dengan menggunakan *Theodolite*. Hasil dari penelitian ini yaitu ide yang mendasari M. Ihtirozun Ni'am dalam menciptakan alat ini adalah keinginannya untuk membuat satu alat atau instrumen falak yang memiliki banyak fungsi, bukan hanya untuk penentuan arah kiblat atau *azimuth* kiblat saja, namun juga digunakan untuk melokalisir ketinggian objek atau benda langit dan lain-lain. Hal yang mendasari keinginannya adalah untuk mempermudah bagi orang-orang yang melakukan praktik ilmu falak. Sehingga dengan ini, ilmu falak semakin berkembang. Di samping itu, penciptaan alat ini merupakan bentuk balas budi M. Ihtirozun Ni'am pada pemerintah atas beasiswa yang telah didapatnya melalui program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) dari kementerian Agama Republik Indonesia dalam proses studi S1. Metode dasar yang digunakan dalam penentuan arah kiblat dengan *I-Zun Dial* adalah dengan menggunakan metode *Azimuth* Kiblat, bukan dengan metode bayang-

¹² Luluk Choiriyah, "Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid-masjid di Desa Sayutan Parang Magetan", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 91.

bayang matahari. Hal ini karena berpatokan pada teori segitiga bola (*Spherical Trigonometry*) dalam penentuan arah kiblat. Selain itu juga karena metode azimuth kiblat tidak berpatokan pada waktu tertentu ketika akan melakukan perhitungan dan penentuan arah kiblat. Berbeda dengan metode bayang-bayang kiblat, metode tersebut dapat digunakan hanya pada waktu-waktu tertentu dalam penentuan arah kiblat sesuai dengan perhitungan dari data-data yang diperoleh. *I-Zun Dial* sebagai salah satu instrumen falak non optik yang multifungsi ini layak digunakan dan merupakan alat yang cukup akurat dalam praktik kajian falak, khususnya dalam penentuan arah kiblat. Hal ini karena selisih *I-Zun Dial* dengan *theodolite* yang merupakan instrumen yang dianggap paling akurat masih dalam batas toleransi yang diperkenankan, yakni 0.5° (kurang dari 2°). Kesimpulan tersebut berdasarkan pendapat Thomas Djamaludin. Beliau berpendapat, perbedaan arah kiblat yang tidak signifikan, yakni perbedaan yang berada pada kisaran kurang atau tepat dua derajat tidak perlu dipermasalahkan, karena perbedaan yang masih dua derajat tidak akan terlihat bedanya shaf dalam praktik salat.¹³

Dari pemaparan di atas, perbedaannya dengan penelitian yang akan saya bahas yaitu tempat penelitian dan juga belum ada skripsi yang secara khusus membahas tentang “Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Kare Ditinjau Dari Metode Pengukuran Arah Kiblat (*Raʿd al-Qiblah*)”.

¹³ Nabila Afada, “Uji Akurasi I-Zun Dial dalam Penentuan Arah Kiblat dengan Parameter Theodolite, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 100-102.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan pendekatan yuridis normatif yang mana dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan dan berperan langsung sebagai pengumpul data yang terlibat dan berinteraksi dengan pihak yang terkait. Yaitu pengurus-pengurus masjid dan pegawai Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah masjid – masjid Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

4. Data dan sumber data

a. Data

1) Data Umum

Data umum yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari gambaran umum tentang Masjid-masjid di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun seperti Letak Geografis dan lain sebagainya.

2) Data Khusus

Data khusus yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari wawancara terhadap pengurus Masjid di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

b. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti pada saat mengumpulkan data-data langsung dari lapangan. Pada skripsi ini data primer berasal dari hasil wawancara di masjid-masjid Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen serta literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

Adapun untuk memperoleh data dari penelitian ini, peneliti mempunyai beberapa metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Interview

Yaitu proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara

langsung keterangan-keterangan.¹⁴ Dalam definisi lain disebutkan teknik wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama.¹⁵

b. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan serta pencatatan secara sistematis. Di sini pengamatannya peneliti mengukur langsung arah kiblat masjid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi di sini adalah tehnik pengumpulan data melalui arsip-arsip, foto dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, secara teknis analisis penelitian mendialogkan teori hukum dengan realitas yang terjadi di lapangan, yang ditulis sebagai berikut:

¹⁴ Cholid Narbuka, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Antariksa, 2001), 83.

¹⁵ H.M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2009), 108.

a. Reduksi data

Merupakan suatu proses pemilihan pada penyederhanaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian.

b. Proses penyajian data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Proses menarik kesimpulan

Peneliti berusaha untuk mencari makna dari data yang telah diperoleh dan dikumpulkannya. Dan dari data yang diperolehnya peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Dengan bertambahnya data-data, kesimpulan tersebut lebih “grounded”.¹⁶

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep keahlian (validitas) dan keandalan (reliabilitas),¹⁷ kepercayaan keabsahan data dilakukan dengan pengecekan menggunakan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam tahapan penelitian ini, untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis harus menyusun sistematika penelitian tersusun

¹⁶*Ibid.*, 86.

¹⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Ponorogo* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 55.

dengan baik dan teratur, sehingga penelitian ini dapat menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami.¹⁸ Langkah-langkah dalam tahapan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahapan pertama, yaitu penyusunan proposal penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka metode penelitian, dan tahapan-tahapan penelitian
- b. Tahapan kedua, yaitu menyusun kerangka dalam metode penelitian secara umum. Dalam tahapan ini peneliti mencari data-data yang memuat mengenai teori yang dibutuhkan dan teori tersebut akan digunakan dalam penelitian.
- c. Tahapan ketiga, yaitu mencari dan menggali data lapangan, yang terdiri dari deskripsi mengenai kondisi wilayah di masjid-masjid Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.
- d. Tahapan keempat, yaitu setelah teori dan data lapangan sudah lengkap, maka selanjutnya adalah pembuatan susunan laporan penelitian, dan setelah itu melakukan seminar hasil penelitian tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi pembaca untuk memahaminya, terbagi ke dalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

¹⁸Aji Damaruri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), 154.

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan di sini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TEORI RASD AL-QIBLAH HARIAN

Bab kedua adalah teori yang akan digunakan untuk menganalisis data meliputi pengertian arah kiblat, sejarah arah kiblat, dasar hukum menghadap kiblat, Pendapat ulama tentang arah kiblat, instrumen yang digunakan untuk menentukan arah kiblat.

BAB III : ARAH KIBLAT MASJID-MASJID DI KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN

Bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan tentang kondisi arah kiblat dan juga deviasi arah kiblat masjid di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

BAB IV : ANALISIS ARAH KIBLAT MASJID-MASJID DI KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN

Bab yang keempat membahas tentang analisis arah kiblat masjid di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Disini peneliti akan menganalisis data yang berisikan tentang informasi yang diperoleh dari tokoh masyarakat tentang cara penentuan arah kiblat masjid, letak geografis dan hasil pengoreksian arah

kiblat masjid-masjid di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima di sini berisi kesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari pokok masalah yang dirumuskan, serta memuat saran-saran demi kemajuan para pihak yang terkait.



BAB II

TEORI RASD AL-QIBLAH HARIAN

A. Kajian Umum Arah Kiblat dalam Salat

1. Pengertian Arah Kiblat

Secara etimologis, kata kiblat berasal dari bahasa Arab *قبلة* yaitu salah satu bentuk masdar dari *قبل, يقبل, قبلة* yang berarti menghadap atau berarti arah dan yang dimaksud arah ini adalah arah ke Kakbah. Syekh Abu Bakar M. Syatho menjelaskan:

وَ الْقِبْلَةُ فِي اللُّغَةِ الْجِهَةُ وَ الْمُرَادُ هُنَا الْكَعْبَةُ

Artinya : “kiblat menurut bahasa berarti arah, yang dimaksud di sini adalah Kakbah”.¹⁹

Adapun kiblat diartikan dengan arah ke Kakbah di Mekah (pada waktu salat), sedangkan dalam bahasa disebut *azimuth*. Dengan demikian dari segi bahasa *Arah Kiblat* berarti menghadap ke Kakbah ketika salat. Sementara *Arah* itu sendiri adalah jarak terdekat dari suatu tempat ke Mekah.²⁰ Para ulama sepakat menghadap ke arah kiblat merupakan syarat sahnya salat, maka kaum muslimin wajib menghadap ke arah kiblat dalam melakukan ibadah salat.²¹

Menurut Ulama Fiqih dalam kitab al-Fiqh *‘alā al-Madzāhibi al-Arba’ah* menyatakan bahwa arah kiblat adalah arah Kakbah atau wujud Kakbah, maka barangsiapa yang berada di dekat Kakbah tidak sah salatnya

¹⁹ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak* (Malang: UIN-MALANG Press 2008), 123.

²⁰ Dhiauddin Tanjung, *Ilmu Falak Kajian Akurasi Arah Kiblat Kota Medan, Metode dan Solusi* (Medan: Perdana Publishing, 2018), 21-22.

²¹ Ahmad Junaidi, *Seri Ilmu Falak, Pedoman Praktis Perhitungan Awal Waktu Salat, Arah Kiblat dan Awal Bulan Qamariyah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 37.

kecuali menghadap wujud Kakbah dan orang yang jauh dari Kakbah (tidak melihatnya) maka baginya berijtihad untuk menghadap kiblat.²²

Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam karya Abdul Aziz Dahlan, bahwa kiblat diartikan sebagai bangunan Kakbah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.²³

Dalam *al-Qurān al-Karīm*, kata kiblat digunakan dalam dua pengertian, yaitu arah dan tempat salat.

- a. Kiblat yang berarti arah dapat dilihat dalam firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah: 142.

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ مَا وَوَلَّاهُمْ عَنِ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ
الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

Artinya: “Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata: “Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?” Katakanlah: “Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus”.” (QS. Al-Baqarah[2]: 142)

- b. Kiblat yang berarti tempat salat sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Yunus: 87.

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأْ لِقَوْمِكَ مِمَّا بَمِصْرَ بَيْوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir

²² Imroatul Munfaridah, *Ilmu Falak 1* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2018), 90.

²³ Muh. Hadi Bashori, *Kepunyaan Allah Timur dan Barat, Sejarah, Permasalahan, dan Teknik Pengukuran Arah Kiblat* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 2.

untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman". (qs. Yunus: 87).²⁴

Adapun kiblat menurut istilah (terminologis), para ulama' bervariasi memberikan definisi tentang arah kiblat, antara lain:

1. Abdul Aziz Dahlan²⁵ mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Kakbah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.
2. Harun Nasution²⁶ mengartikan kiblat sebagai arah untuk menghadap pada waktu salat.
3. Mochtar Effendy mengartikan kiblat sebagai arah salat, arah Kakbah di Kota Makkah.²⁷

Sementara itu terdapat ahli falak yang mengaitkan pengertian arah kiblat dengan paradigma bumi sebagai planet yang bulat sehingga seseorang yang menghadap kiblat hendaknya mengambil arah yang paling dekat. Hal ini didasarkan pada teori bumi itu bulat yang implikasinya antara "menghadap" dan "membelakangi" itu sama, yang membedakan hanyalah jarak tempuhnya.

²⁴ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak*, 124.

²⁵ Abdul Aziz Dahlan adalah seorang akademisi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Imam Bonjol. Sebelum menjadi rektor, ia menjabat Asisten 1 Direktur Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini ia masih aktif mengajar sebagai guru besar di UIN Syarif Hidayatullah. https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Aziz_Dahlan. (Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2020, Pukul 12.11).

²⁶ Harun Nasution adalah seorang akademisi, intelektual, pemikir, filsuf dan tokoh muslim Indonesia. Pernah menjabat sebagai rektor IAIN Syarif Hidayatullah. https://id.wikipedia.org/wiki/Harun_Nasution. (Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2020, 14.20).

²⁷ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak*, 125

Pengertian arah kiblat yang mengaitkan dengan jarak tempuh dapat dilihat pada rumusan beberapa ulama', antara lain:

- a. Slamet Hambali²⁸ memberikan definisi arah kiblat yaitu arah menuju Kakbah (Makkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan salat harus menghadap ke arah tersebut.
- b. Muhyiddin Khozin²⁹ mendefinisikan arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati Kakbah (Makkah) dengan tempat kota yang bersangkutan.

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kiblat adalah arah terdekat dari seseorang menuju Kakbah dan setiap muslim wajib menghadap ke arahnya saat mengerjakan salat.³⁰

2. Sejarah Kiblat

Kakbah tempat peribadatan paling terkenal dalam Islam, biasa disebut dengan Baitullah (*the temple or house of God*). Dalam *The Encyclopodia Of Religion* dijelaskan bahwa bangunan Kakbah ini merupakan bangunan yang dibuat dari batu-batu (granit) Makkah yang kemudian dibangun menjadi bangunan berbentuk kubus (*cube-like building*) dengan tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter dan lebar 11 meter.³¹

²⁸ Slamet Hambali adalah penerus kepakaran Syaikh Zubair di bidang ilmu falak. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Mengenal karya-karya ilmu falak nusantara* (Yogyakarta: Lkis, 2017), 129.

²⁹ Muhyiddin Khozin adalah salah satu pendiri Pondok Pesantren Darussalam Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, Beliau adalah seorang yang faqih dan juga dikenal sebagai sosok yang ampuh. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kiai_Muhyidin, (Diakses Pada Tanggal 26 agustus 2020, 10.15).

³⁰ *Ibid.*, 125-126

³¹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 26.

Batu-batu yang dijadikan bangunan Kakbah saat itu diambil dari lima *sacred mountains*, yakni: *Sinai, al-Judi, Hira, Olivet, dan Lebanon*. Nabi Adam AS dianggap sebagai peletak dasar bangunan Kakbah di bumi karena menurut Yaqut al-Hamawi (ahli sejarah dari Irak), bangunan Kakbah berada di lokasi kemah Nabi Adam a.s setelah diturunkan Allah swt dari surga ke bumi. Setelah Nabi Adam a.s wafat, bangunan itu diangkat ke langit. Lokasi itu dari masa ke masa diagungkan dan disucikan oleh umat para nabi.³²

Pada masa Nabi Ibrahim a.s dan putranya Nabi Ismail a.s, lokasi itu digunakan untuk membangun sebuah rumah ibadah. Bangunan ini merupakan rumah ibadah pertama yang dibangun di atas bumi,³³ sebagaimana bunyi ayat dalam QS. Ali Imran: 96.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

Artinya: “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia”.³⁴

Sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 125.

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Artinya: ”Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah

³² Ibid., 26

³³ Ibid., 26

³⁴ Al-Qur’ān, 3:96.

rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud".³⁵

Dalam pembangunan itu, Nabi Ismail as menerima Hajar Aswad (batu hitam)³⁶ dari Malaikat Jibril di *Jabal Qubais*, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Bangunan itu berbentuk kubus yang dalam bahasa arab disebut *muka'ab*. Dari kata inilah muncul sebutan Kakbah. Ketika itu Kakbah belum berdaun pintu dan belum ditutupi kain. Orang pertama yang membuat daun pintu Kakbah dan menutupinya dengan kain adalah Raja Tubba' dari Dinasti Himyar (pra Islam) di Najran (daerah Yaman).³⁷

Setelah Nabi Ismail wafat, pemeliharaan Kakbah dipegang oleh keturunannya, lalu Bani Jurhum, lalu Bani Khuza'ah yang memperkenalkan penyembahan berhala. Selanjutnya pemeliharaan Kakbah dipegang oleh kabilah-kabilah Quraisy yang merupakan generasi penerus garis keturunan Nabi Ismail a.s.³⁸

Menjelang kedatangan Islam, Kakbah dipelihara oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Ia menghiasi pintunya dengan emas yang ditemukan ketika menggali sumur zam-zam. Kakbah di masa ini, sebagaimana halnya di masa sebelumnya, menarik perhatian banyak

³⁵ Al-Qur'an, 2:125.

³⁶ Dalam *The Encyclopedia Of Religion* disebutkan bahwa *Hajar Aswad* atau batu hitam yang terletak di sudut tenggara bangunan Ka'bah ini sebenarnya tidak berwarna hitam, melainkan berwarna merah kecoklatan (gelap). *Hajar Aswad* ini merupakan batu yang "disakralkan" oleh umat Islam. Mereka mencium atau menyentuh *Hajar Aswad* tersebut saat melakukan *thawaf* karena Nabi Muhammad SAW juga melakukan hal tersebut. Pada dasarnya "pensakralan" tersebut dimaksudkan bukan untuk menyembah *Hajar Aswad*, akan tetapi dengan tujuan menyembah Allah SWT.

³⁷ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, 27.

³⁸ *Ibid.*, 27

orang. Abrahah, gubernur Najran, yang saat itu merupakan daerah bagian kerajaan Habasyah (sekarang Ethiopia) memerintahkan penduduk Najran, yaitu bani Abdul Madan bin ad-Dayyan al-Harisi yang beragama Nasrani, untuk membangun tempat peribadatan seperti bentuk Kakbah di Makkah untuk menyainginya. Bangunan itu disebut Bi'ah, dan dikenal sebagai Kakbah Najran. Kakbah ini diagungkan oleh penduduk Najran dan dipelihara oleh para uskup.³⁹

Al-Qur'an memberikan informasi bahwa Abrahah pernah bermaksud menghancurkan Kakbah di Makkah dengan pasukan gajah. Namun, pasukannya itu lebih dahulu dihancurkan oleh tentara burung yang melempari mereka dengan batu dari tanah berapi sehingga mereka menjadi seperti daun yang dimakan ulat.⁴⁰ Peristiwa ini direkam dalam firman Allah swt QS. Al-fill: 1-5.

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ تَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّلٍ ﴿٢﴾
وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ
مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾

Artinya: “Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Kakbah) itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).” (QS. Al-Fill: 1-5).⁴¹

³⁹ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang: UIN-Malang Press 2008), 136.

⁴⁰ *Ibid.*, 137

⁴¹ Al-Qur'an, 105:1-5

Kakbah sebagai bangunan pusaka purbakala semakin rapuh dimakan waktu, sehingga banyak bagian-bagian temboknya yang retak dan bengkok. Selain itu Makkah juga pernah dilanda banjir hingga menggenangi Kakbah dan meretakkan dinding-dinding Kakbah yang memang sudah rusak. Pada saat itu orang-orang Quraisy berpendapat bahwa perlu diadakan renovasi bangunan Kakbah untuk memelihara kedudukannya sebagai tempat suci. Dalam renovasi ini turut serta para pemimpin kabilah dan pemuka masyarakat Quraisy. Sudut-sudut Kakbah itu oleh Quraisy dibagi empat bagian, yaitu sudut sebelah utara disebut *al-Rukn al-Iraqi*, sebelah barat *al-Rukn al-Syam*, sebelah selatan *al-Rukn al-Yamani*, sebelah timur *al-Rukn al-Aswadi* (karena *Hajar Aswad* terletak di pojok ini), tiap kabilah mendapat satu sudut yang harus dirombak dan dibangun kembali.⁴²

Ketika sampai ke tahap peletakan *Hajar Aswad*, mereka berselisih tentang siapa yang akan meletakkannya. Kemudian pilihan mereka jatuh ke tangan seseorang yang dikenal sebagai *al-Amin* (yang jujur atau terpercaya), yaitu Muhammad bin Abdullah (yang kemudian menjadi Rasulullah saw). Setelah penaklukan kota Makkah (*Fath Makkah*), pemeliharaan Kakbah dipegang oleh kaum muslimin. Dan berhala-berhala sebagai lambang kemusyrikan yang terdapat di sekitarnya pun dihancurkan oleh kaum muslimin.⁴³

⁴² Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, 137.

⁴³ *Ibid.*, 138

3. Dasar Hukum Menghadap Kiblat dalam Salat

Oleh karena menghadap kiblat itu berkaitan dengan ritual ibadah yakni salat, maka baru boleh dilakukan setelah terdapat dalil yang menunjukkan bahwa menghadap kiblat itu wajib. Hal ini sesuai dengan Kaidah *Fihiyyah*: “*al-Ashl Fi al-‘Ibadah al-Buthlan Hatta Yaquma al-Dalil ‘Ala al-Amr*”⁴⁴ yang berarti “hukum pokok dalam lapangan ibadah itu adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya”. Hal ini berarti bahwasannya dalam lapangan ibadah, pada hakekatnya segala perbuatan harus menunggu adanya perintah yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya baik melalui Al-Qur’ān maupun Al-Hadis Nabi.

Para ulama telah membuat konsensus (*ijma’*) yang menetapkan Kakbah sebagai arah atau kiblat bagi seluruh umat Islam dalam melaksanakan ritual ibadah salat, dengan berdasarkan beberapa firman Allah swt dan sabda Rasulullah SAW.⁴⁵

a. Dasar Hukum dari Al-Qur’ān

Adapun ayat yang berkaitan langsung dengan arah kiblat, antara lain terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 144;

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا ۚ قَوْلٌ
وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ

P O N O R O G O

⁴⁴ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih(Qawa ‘idul Fiqhiyyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 43.

⁴⁵ Murtado, *Ilmu Falak*, 128.

شَطْرَهُ^ظ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ^ظ وَمَا

اللَّهُ بِغَفِيلٍ^ظ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya: “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”⁴⁶.

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebelum menghadap ke Kakbah ketika salat, umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas bulan, ketika itu orang-orang Yahudi memperolok-olok Nabi Muhammad dengan mengatakan kenapa umat Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis dengan orang-orang Yahudi ketika salat. Setelah itu, Rasulullah SAW sering melihat ke langit sambil menengadahkan tangan dan berdo'a menunggu perintah Allah (mengharapkan kiblat diarahkan ke Kakbah atau Masjidil Haram), sehingga turunlah ayat di atas yang menunjukkan bahwa kiblat kaum muslimin tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis melainkan ke Masjidil Haram.⁴⁷

Firman Allah Swt yang lain yakni terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 150:

⁴⁶ Al-Qur'ān, 2: 144

⁴⁷ Amir Musthofa, Realisasi Pelaksanaan Fatwa MUI No.5 Tahun 2020 Tentang Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Medan Tembung, *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 40-41.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا
 كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تُؤْمِنُوا بِعِلْمِي عَلَيْكُمْ
 وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

Artinya: “Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk”⁴⁸.

Di dalam suatu riwayat, dikemukakan bahwa turunya ayat ini sehubungan dengan peristiwa sebagai berikut: ketika Nabi SAW memindahkan arah kiblat dari *Bait al-Maqdis* ke Kakbah, kaum musyrikin Mekah berkata: “Muhammad dibingungkan oleh agamanya, ia memindahkan arah kiblatnya ke arah kiblat kita, ia mengetahui bahwa jalan kita benar dari pada jalannya, dan ia sudah hampir masuk agama kita”⁴⁹.

Dan terdapat pula Firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 177:

إِن
 P O N O R O G O

⁴⁸ Al-Qur’ān, 2: 150.

⁴⁹ Qomaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur’an*, Cet.7 (Bandung: Penerbit Diponegoro, 1983), 48.

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
 مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى
 الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
 السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
 وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
 وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.⁵⁰

Ayat ini mencakup sendi-sendi yang agung, kaidah-kaidah yang umum, dan akidah yang lurus. Penafsiran ayat ini adalah ketika pertama kali Allah Swt. memerintahkan orang-orang mukmin menghadap Baitul Maqdis dan kemudian Dia mengalihkan ke Kakbah, sebagian Ahlul Kitab dan kaum muslimin merasa keberatan. Maka Allah Swt. memberikan penjelasan mengenai hikmah pengalihan kiblat tersebut, yaitu bahwa ketaatan kepada Allah Swt., patuh pada semua perintah-Nya, menghadap ke mana saja yang diperintahkan, dan mengikuti apa

⁵⁰ Al-Qur’ān, 2:177.

yang telah disyari'atkan, inilah yang disebut dengan kebaikan, ketakwaan, dan keimanan yang sempurna.⁵¹

b. Dasar Hukum dari Hadits

Berikut beberapa hadits yang berkaitan dengan arah kiblat. Yaitu, Hadits dari Anas bin Malik RA. riwayat Bukhari Muslim;

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ
الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي
صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوْا رُكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلتْ. فَمَلُّوا كَمَا هُمْ
نَحْوَ الْقِبْلَةِ. (رواه مسلم)⁵²

Artinya : “Ber cerita Abu Bakar bin Abi Syaibah, bercerita Affan, bercerita Hammad bin Salamah, dari Tsabit dari Anas: “Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW (pada suatu hari) sedang salat dengan menghadap Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat “sesungguhnya Aku melihat mukamu sering menengadah ke langit, maka sungguh kami palingkan mukamu ke arah Masjidil Haram”. Kemudian ada seseorang dari Bani Salamah bepergian, menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku’ pada salat fajar. Lalu ia menyeru, “sesungguhnya kiblat telah berubah.” Lalu mereka berpaling seperti kelompok nabi yakni ke arah kiblat.” (HR. Muslim)

Hadis ini merupakan hadis riwayat Malik dengan isi matan yang hampir sama dengan riwayat al-Barra’ bin ‘Azib. Akan tetapi, dalam riwayat ini disebutkan bahwa salat pertama yang dilakukan Nabi

⁵¹ <http://baitsyariah.blogspot.com/2019/01/surah-al-baqarah-ayat-177-tafsir-ibnu.html>, (Diakses Pada Tanggal 06 Oktober 2020, Pukul 10.15).

⁵² Maktabah Syamilah versi 2.11, Muslim Bin Hajjaj Abu Hasan Qusyairi An Naisabury, *Shahih Muslim*, juz 3 (Mesir: Mauqi’u Wazaratul Auqaf, t.t), 443.

dengan menghadap Kakbah adalah salat subuh. *Asbab al-wurud* dari hadis ini senada dengan asbab al-nuzul ayat-ayat tentang perubahan arah kiblat.⁵³ Dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي عَلَى رَأْسِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ
(رواه البخاري)⁵⁴

Artinya : “Bercerita Muslim, bercerita Hisyam, bercerita Yahya bin Abi Katsir dari Muhammad bin Abdurrahman dari Jabir berkata: Ketika Rasulullah SAW salat di atas kendaraan (tunggangannya) beliau menghadap ke arah sekehendak tunggangannya, dan ketika beliau hendak melakukan salat fardhu beliau turun kemudian menghadap kiblat.” (HR. Bukhari).

Hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi Saw ketika salat sunah di atas tunggangan, maka beliau menghadap ke arah sekehendak tunggangannya. Dan beliau tidak akan salat fardhu kecuali dengan turun dan menghadap kiblat. Sedangkan ketika dalam keadaan takut (dalam peperangan), beliau membolehkan menghadap kiblat ataupun tidak. Sehingga hal ini memberikan penjelasan, bila dalam perjalanan dan ingin melaksanakan salat sunah, boleh menghadap ke arah mana saja, mengikuti kendaraan. Akan tetapi, bila akan melaksanakan salat fardhu, maka wajah dan badan harus benar-benar menghadap kiblat,

⁵³ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Author*, Juz II (Mesir: Musthofa al-Halabi), 186-187.

⁵⁴ Maktabah Syamilah versi 2.11, Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughirah Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 2 (Mesir: Mauqi'u Wazaratul Auqaf, t.t), 193.

karena menghadap kiblat merupakan salah satu syarat yang menentukan sah tidaknya salat.⁵⁵

Dari ayat-ayat dan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat salat yang harus dilaksanakan. Begitu pentingnya menghadap kiblat dengan tepat sehingga orang yang berada dalam perjalanan pun wajib salat menghadap kiblat.

4. Pendapat Ulama Tentang Arah Kiblat

a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menghadap secara *'Ain al-Kakbah* adalah wajib hukumnya bagi orang yang dekat dengan Kakbah begitu juga bagi orang yang tidak dapat melihat Kakbah (berdomisili jauh dari Kakbah). Untuk yang berada jauh dari Kakbah, mereka wajib berijtihad dengan petunjuk-petunjuk yang dapat mengarahkan kepada arah *'ain al-kakbah* walaupun pada hakikatnya ia menghadap kiblat secara *jihah al-kakbah*.⁵⁶ Oleh karena itu, sedikit berpaling dari *'ain al-kakbah* terlebih dadanya orang yang tengah melaksanakan salat, maka dapat membatalkan salatnya jika orang tersebut salat dalam keadaan berbaring, maka salatnya batal jika ia memalingkan wajahnya atau dadanya. Dan ketentuan bagi seseorang

⁵⁵ Maktabah Syamilah, Imam Syafi'i, Juz I (*Ar-Risalah*), Hadis 196, 126.

⁵⁶ Abdurrahman bin Muhammad 'Aus al-Zaziry, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, Juz 3, (Jeddah: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 177.

yang salat dalam keadaan terlentang, akan batal salatnya jika ia memalingkan wajahnya atau memalingkan keda telapak kakinya.⁵⁷

Adapun yang menjadi dasar hukum menghadap kiblat menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tentang menghadap kiblat secara 'ain al-kakbah adalah QS. Al-Baqarah ayat 144. Yang menjadi fokus Imam Syafi'I dan Imam Hambali adalah kata *Syatrāh* yang memiliki arti bahwa arah yang saling berhadapan bagi orang yang sakit dan itu terjadi ketika di hadapannya. Maka ditetapkan bahwa menghadap 'ain al-kakbah hukumnya adalah wajib.⁵⁸

b. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah

Di kalangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, arah kiblat dibedakan dalam dua ketentuan. Yakni, jika seseorang berada di kota Makkah, maka wajib menetapkan arah kiblat secara 'ain al-kakbah. Kemudian, bagi orang yang salat di luar kota Makkah, maka keharusannya adalah menghadap kearah Kakbah. Karena Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang mukmin untuk menghadap kearah Masjidil haram, sedangkan perintah tersebut ketika mereka berada di kota Madinah bukan di depan Kakbah. Dari cerita tersebutlah menyimpulkan sebuah pengertian bahwa menghadap ke 'ain al-kakbah hukumnya tidak wajib, karena

⁵⁷ Ibid., 178.

⁵⁸ Muhammad Ali As-Sabuny, *Rawai'u al-Bayan Tafsiru al-Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an* (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980), 125.

beban suatu hukum (*taklif*) disesuaikan dengan kadar kemampuan.⁵⁹ Pendapat tersebut juga didukung para ulama Hanafiyah, salah satunya adalah Abu Bakar Alauddin Al-Samarqandi dalam kitabnya “*Tuhfah al-Fuqaha*” terkait keharusan menghadap kiblat bagi orang yang mampu. Jika dalam keadaan mampu melihat Kakbah, maka wajib hukumnya menghadap ke ‘*ain al-kakbah*. Apabila jaraknya jauh dari Masjidil haram sehingga menyulitkan untuk menghadap dan melihat Kakbah, maka menghadap ke mihrab yang didasarkan ke arah yang menunjukkan ke arah Kakbah (*jihah al-qiblah*).⁶⁰

5. Beberapa Metode Mengetahui Arah Kiblat

Penentuan arah kiblat yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Pertama kali, mereka menentukan arah kiblatnya ke barat dengan alasan Saudi Arabia tempat dimana Kakbah berada terletak di sebelah barat Indonesia. Hal ini dilakukan dengan kira-kira saja tanpa perhitungan dan pengukuran terlebih dahulu. Oleh karena itu, arah kiblat sama persis dengan tempat matahari terbenam. Dengan demikian, arah kiblat itu identik dengan arah barat.⁶¹

Selanjutnya, berdasarkan letak geografis Saudi Arabia terletak di sebelah barat agak miring ke utara (barat laut), maka arah kiblatnya ke arah tersebut. Oleh karena itu, ada sebagian umat Islam yang tetap

⁵⁹ Akmaluddin Abu ‘Abdillah ar-Rumi, *Al-Inayah Syarh al-Hidayah*, Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikr), 269-270.

⁶⁰ Abu Bakar Aauddin As-Samarqandy, *Tuhfah al-Fuqaha* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 119.

⁶¹ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 61.

memiringkan arah kiblatnya agak ke utara walaupun ia salat di masjid yang sudah benar menghadap kiblat.⁶²

Setelah berkenalan dengan ilmu falak, mereka menentukan arah kiblatnya berdasarkan bayang-bayang sebuah tiang atau tongkat. Alat yang digunakannya antara lain *bencet* atau *miqyas* atau tongkat *istiwa*⁶³ dan *rubu' mujayyab*⁶⁴ atau *busur derajat*. Mereka berpedoman pada posisi matahari persis (mendekati persis) pada titik *zenith* Kakbah (*Rasd al-Qiblah*). Hasilnya lebih akurat dibandingkan dengan cara yang pertama. Kelompok masyarakat yang menggunakan cara ini sering disebut dengan aliran *Rukyah*.⁶⁵

Setelah kompas ditemukan, umat Islam menggunakan alat tersebut untuk menentukan kiblat. Alat ini mudah digunakan meskipun memiliki banyak kelemahan, antara lain; (1) Rawan terhadap gangguan magnetik alami, baik yang bersifat permanen dari internal bumi seperti deklinasi magnetik, maupun yang bersifat temporer dari eksternal bumi, seperti badai matahari, (2) Rawan terhadap gangguan magnetik buatan manusia, misalnya dari arus listrik yang mengalir pada kabel penghantarnya ataupun dari alat-alat elektronik yang mengandung magnet di dalamnya, seperti

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Tongkat Istiwa'* adalah tongkat biasa yang ditancapkan tegak lurus pada bidang datar ditempat terbuka (matahari dapat menyinari tongkat tersebut dari pai sampai sore). Kegunaan dari tongkat *istiwa'* ini untuk menentukan arah mata angin secara tepat dengan menghubungkan dua buah titik yang dihasilkan dari bayang-bayang tongkat yang disinari matahari. Pada zaman dahulu tongkat ini disebut dengan Gnomon. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat Cet. II* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 105.

⁶⁴ *Rubu'* merupakan alat berbentuk seprempat lingkaran. Dalam istilah astronomi alat ini disebut dengan Kuadran (Quadrant), yaitu sebuah alat untuk menghitung fungsi goniometris yang sangat berguna untuk memproyeksikan peredaran benda langit pada lingkaran vertical, *Ibid* 181-182

⁶⁵ *Ibid.*, 62

speaker, televisi, radio, telepon dan sebagainya, (3) Rawan terhadap deposit mineral ferromagnetik di dalam tanah, termasuk dalam batuan beku, seperti basalt, (4) Rawan terhadap konsentrasi besi di dalam bangunan. (5) Kompas hanya membantu kita untuk mengetahui arah kutub utara atau selatan magnet.⁶⁶ Selanjutnya, mereka menggunakan perhitungan dengan memanfaatkan ilmu ukur setelah diketahui terlebih dahulu koordinat Kakbah dan tempat yang bersangkutan. Sistem ini menggunakan dua cara, yaitu ilmu ukur bidang datar dan ilmu ukur bola (*spherical trigonometry*). Ternyata hasilnya lebih akurat dibandingkan dengan cara sebelumnya.⁶⁷

Pada saat sekarang ini cara dan metode yang sering dipergunakan untuk menentukan arah kiblat adalah (1) dengan menggunakan teori *Azimuth*⁶⁸ Kiblat dan (2) menggunakan teori bayang-bayang kiblat, yang sebagian ahli falak menyebutnya teori *Rasd al-Qiblah*.

1. *Azimuth* Kiblat

Azimuth kiblat adalah arah atau garis terdekat yang menunjukkan ke kiblat (Kakbah).⁶⁹ Titik utara *azimuth*nya 0° , titik timur *azimuth*nya 90° , titik selatan *azimuth*nya 180° , dan titik barat *azimuth*nya 270° .

⁶⁶ <http://tarrymunawiru.blogspot.com/2015/01/keakuratan-kompas-dalam-penentuan-arah.html>. (Diakses Pada Tanggal 05 Oktober 2020, Pukul 10.04).

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Azimuth* sebuah benda langit adalah jarak dari titik utara ke lingkaran vertikal yang dilalui benda langit tersebut, diukur sepanjang lingkaran horizon searah perputaran jarum jam; melalui titik Timur, titik Selatan, sampai ke titik Barat. A.Jamil, Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi), (Jakarta: Amzah, 2009), 17.

⁶⁹ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 121.

Untuk menentukan *azimuth* (arah) kiblat diperlukan beberapa data, antara lain :

a. Lintang tempat daerah yang kita kehendaki

Lintang Tempat/*Ard al-Balad* adalah jarak dari daerah yang kita kehendaki sampai dengan khatulistiwa diukur sepanjang garis bujur. Khatulistiwa adalah lintang 0° dan titik kutub bumi adalah lintang 90° . Jadi nilai lintang berkisar antara 0° sampai dengan 90° . Di sebelah selatan khatulistiwa disebut Lintang Selatan (LS) dengan tanda negatif (-) dan di sebelah utara khatulistiwa disebut Lintang Utara (LU) diberi tanda positif (+).

b. Bujur Tempat daerah yang kita kehendaki

Bujur Tempat adalah jarak dari tempat yang dikehendaki ke garis bujur yang melalui kota Greenwich dekat dengan london, berada di sebelah barat kota Greenwich sampai 180° disebut Bujur Barat (BB) dan sebelah timur kota Greenwich sampai 180° disebut Bujur Timur (BT).

c. Lintang dan Bujur Kota Makkah (Kakbah)

Besarnya data lintang Makkah adalah $21^\circ 25' 21,17''$ LU dan Bujur Makkah $39^\circ 49' 34,56''$ BT. Terdapat pendapat lain mengenai lintang⁷⁰ dan bujur⁷¹ Kakbah yaitu dapat diketahui dari

⁷⁰ Lintang adalah jarak dari khatulistiwa ke kutub, di ukur melalui lingkaran kutub ke arah utara disebut lintang utara diberi tanda positif (+) dan ke arah selatan disebut lintang selatan diberi tanda negatif (-). A.Jamil, Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi), 9.

⁷¹ Bujur adalah jarak suatu tempat dari kota Grenwich di Inggris diukur melalui lingkaran meridian. Ke arah timur disebut dengan bujur timur diberi tanda (-) atau minus yang berarti negatif dan ke arah barat dinamakan bujur barat diberi tanda (+) atau plus yang berarti positif. Lintang

hasil penelitian Nabhan Maspoetra pada tahun 1994 dengan menggunakan GPS, data lintang Makkah adalah $21^{\circ}25'14,7''$ LU dan Bujur Makkah adalah $39^{\circ}49'40''$ BT. Sedangkan hasil penelitian Sa'adoeddin Djambek tahun 1972 menyebutkan bahwa lintang Makkah adalah $21^{\circ}25'$ LU dan Bujur Makkah sebesar $39^{\circ}50'$ BT.⁷²

Untuk menentukan atau mengetahui lintang tempat dan bujur tempat di bumi, paling tidak terdapat beberapa cara:

1) Menggunakan Daftar Lintang dan Bujur Tempat

Menentukan lintang dan bujur tempat dengan cara ini maksudnya adalah dengan cara melihat atau mencari lintang dan bujur tempat kota yang dicari pada daftar yang tersedia dalam buku, atlas, atau almanak.

2) Menggunakan Peta

Lintang dan bujur tempat di bumi ini dapat dicari dengan menggunakan peta.

3) Menggunakan GPS (*Global Positioning System*)

GPS adalah sebuah peralatan elektronik yang bekerja dan berfungsi memantau sinyal dari satelit untuk

adalah jarak dari khatulistiwa ke kutub, di ukur melalui lingkaran kutub ke arah utara disebut lintang utara diberi tanda positif (+) dan ke arah selatan disebut lintang selatan diberi tanda negatif (-). Ibid., 10.

⁷² Luluk Choiriyah, Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid-masjid di Desa Sayutan Parang Magetan, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 34-36.

menentukan posisi tempat (koordinat geografis/lintang dan bujur tempat) di bumi.⁷³

Berikut contoh perhitungan arah kiblat dan *azimuth* kiblat Masjid Agung Jawa Tengah:

Untuk mendapatkan arah kiblat Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) di Semarang jika memakai rumus yang menggunakan komponen a, b dan c, maka terlebih dahulu mencari nilai a, nilai b dan nilai c.

Untuk mendapatkan nilai a, b dan c yaitu sebagai berikut;

$$a = 90^\circ - \text{lintang setempat}$$

$$= 90^\circ - (-6^\circ 59' 01,8'')$$

$$= 96^\circ 59' 01,8''$$

$$b = 90^\circ - \text{lintang Kakkah}$$

$$= 90^\circ - (+21^\circ 25' 21,03'')$$

$$= 68^\circ 34' 38,97''$$

$$c = \text{BT (Masjid Agung Jawa Tengah MAJT)} - \text{BT Kakkah}$$

$$= 110^\circ 26' 44,68'' - 39^\circ 49' 34,22''$$

$$= 70^\circ 37' 10,46'' \text{ dan B (arah kiblatnya) condong ke barat karena c nya kelompok 1}$$

Kemudian dimasukkan ke dalam rumus mencari arah kiblat menggunakan a ($90^\circ - \text{lintang setempat}$) dan b ($90^\circ - \text{lintang Kakkah}$) sebagai berikut;

⁷³ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak*, 141-143.

$$\begin{aligned} \text{Cotan B} &= \sin a \text{ cotan } b : \sin c - \cos a \text{ cotan } c \\ &= \sin 96^{\circ}59'01,8'' \times \text{cotan } 68^{\circ}34'38,97'' : \sin 70^{\circ}37'10,46'' \\ &\quad - \cos 96^{\circ}59'01,8'' \times \text{cotan } 70^{\circ}37'10,46'' \\ B &= 65^{\circ}30'21,19'' \text{ UB (utara barat)} \end{aligned}$$

Karena hasil perhitungan positif, maka arah kiblat dihitung dari titik utara, juga karena c adalah kelompok 1, maka arah kiblat condong ke barat. Dengan demikian arah kiblat Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) di Semarang adalah $65^{\circ}30'21,19''$ UB (utara barat).⁷⁴

Berikut contoh hisab (perhitungan) *Azimuth* Kiblat:

Karena arah kiblat (B) Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) adalah $65^{\circ}30'21,19''$ UB, maka *azimuth* kiblat untuk Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) adalah $360^{\circ} - 65^{\circ}30'21,19''$ (UB) = $294^{\circ}29'38,81''$.⁷⁵

2. Bayang-bayang (*Raṣd al-Qiblah*)

Raṣd Al-Qiblah secara bahasa adalah pengintaian kiblat, sedangkan secara istilah dalam kalangan ahli falak *raṣd al-qiblah* adalah ketentuan waktu di mana bayangan benda yang terkena sinar matahari menunjuk ke arah kiblat.⁷⁶

Untuk menentukan arah kiblat di suatu tempat juga bisa diamati pada waktu tertentu ketika matahari berada persis di atas Kakbah atau disebut dengan istilah *rasd al-qiblah*. Posisi matahari tepat di atas

⁷⁴ Slamet Hambali, *Menguji Hasil Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Istiwaa'ini* (Semarang: Anggaran DIPA IAIN Walisongo, 2014), 22-24.

⁷⁵ Ibid., 31

⁷⁶ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012), 45.

Kakbah itu terjadi ketika harga deklinasi matahari sama dengan harga lintang Kakbah, maka pada saat itu matahari akan tepat berkulminasi di atas Kakbah. Keadaan seperti ini terjadi dalam setahun sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 27 Mei (tahun kabisat) atau 28 Mei (tahun basithah) pada pukul 11.57 LMT (Local Mean Time) dan pada tanggal 15 Juli (tahun kabisat) atau 16 Juli (tahun basithah) pada pukul 12.06 LMT.⁷⁷

Sebagaimana dalam kalender menara kudus KH Turaichan ditetapkan tanggal 28/27 Mei dan tanggal 15/16 Juli pada tiap-tiap tahun sebagai “*Yaum Rasd al-Qiblah*”.

Namun demikian pada hari-hari selain tersebut mestinya juga dapat ditentukan jam *Rasd al-Qiblah*, yakni bayang-bayang suatu benda menuju arah kiblat dengan bantuan sinar matahari, konsep inilah yang kemudian dikenal dengan “bayang-bayang kiblat”. Perlu diketahui bahwa jam *Rasd al-Qiblah* tiap hari mengalami perubahan karena terpengaruh oleh deklinasi matahari.⁷⁸

Peristiwa *Rasd al-Qiblah* ini menurut Slamet Hambali dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *Rasd al-Qiblah* lokal dan *Rasd al-Qiblah* global. *Rasd al-Qiblah* lokal dapat diperhitungkan dengan beberapa rumus. Rumus pertama: $\text{Cotg } A = \text{Sin } Lt \times \text{Cotg } AQ$ kemudian dihitung dengan rumus kedua yaitu $\text{Cos } B = \text{Tan Dekl} \times$

⁷⁷ Ahmad Izzudin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya.*, 84.

⁷⁸ *Ibid.*, 165-166

$\text{Cotg LT} \times \text{Cos A} = + A$. Setelah itu dikonversi sesuai dengan waktu daerahnya masing-masing.

Sedangkan *Rasd al-Qiblah* global terjadi dalam satu tahun sebanyak dua kali, yaitu setiap tanggal 27 Mei (tahun kabisat) atau 28 Mei (tahun basithah) pada pukul 11:57 LMT (Local Mean Time) dan pada tanggal 15 Juli (tahun kabisat) atau tanggal 16 Juli (tahun basithah) pada pukul 12:06 LMT (*Local Mean Time*). Karena pada kedua tanggal dan jam tersebut nilai deklinasi matahari hampir sama dengan lintang ka'bah tersebut. Dengan demikian, apabila waktu Makkah (LMT) tersebut dikonversi menjadi waktu Indonesia barat (WIB), maka harus ditambah dengan 4 jam 21 menit sama dengan jam 16:18 WIB dan 16:27 WIB.⁷⁹

B. *Rasd Al-Qiblah* Harian

1. Pengertian *Rasd Al-Qiblah* Harian

Rasd Al-Qiblah lokal adalah metode pengukuran arah kiblat dengan memanfaatkan posisi Matahari ketika menyentuh lingkaran kiblat suatu tempat, sehingga semua benda yang berdiri tegak lurus pada saat Matahari menyentuh lingkaran kiblat tersebut, maka bayangannya akan mengarahkan ke arah kiblat di lokasi tersebut.⁸⁰

⁷⁹ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 44-46.

⁸⁰ Slamet Hambali, *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2013), 45.

Pada dasarnya prosedur penentuan arah kiblat menggunakan *raşd al-qiblah* adalah penentuan waktu dimana Matahari berada tepat pada posisi di *azimuth* atau titik balik *azimuth* kiblat suatu tempat.⁸¹

2. Teknik Penghitungan *Raşd Al-Qiblah* Harian

Adapun cara mendapatkan/mengetahui waktu *raşd al-qiblah* harian (lokal) dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Contoh di Madiun tanggal 13 Januari 2013

a. Data yang dibutuhkan⁸²

Markaz Kakbah : Lintang (P) = $21^{\circ}25'14,7''$

Bujur (L) = $39^{\circ}49'40''$

Markaz Madiun : Lintang (P) = $-7^{\circ}37'14,82''$

Bujur (L) = $111^{\circ}33'17,7''$

Arah Qiblat Madiun (Q) = $24^{\circ}23'2,94''$

Deklinasi Matahari = $-21^{\circ}34'$

Perata waktu/*Equation of Time* (e) = $-0^{\circ}8'30''$

b. Cara mengerjakan

$$1) \quad 90 - (d) = 90^{\circ} - (-21^{\circ}34') = 111^{\circ}34'0''$$

$$2) \quad 90 - (P) = 90^{\circ} - (-7^{\circ}37'14,82'') = 97^{\circ}37'14,82''$$

Arah Qiblat (Azimuth Qiblat) = $24^{\circ}23'2,94''$

Rumus Bayang-Bayang Qiblat

⁸¹ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2002), 166.

⁸² Pimpinan Cabang Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun, *Pelatihan dan Kaderisasi Pengukuran Arah Kiblat Tingkat Kabupaten Madiun*, 4-5.

Langkah Pertama:

$$\text{Cotan } D = (1/(\text{Cos } b \times \text{Tan } (90 - Q)))$$

$$D = \text{Tan}^{-1} (1/(\text{Cos } b \times \text{Tan } (90 - Q)))$$

$$D = \text{Tan}^{-1} (1/(\text{Cos } 97^{\circ}37'14,82'' \times \text{Tan } (90 - 24^{\circ}23'2,94'')))$$

$$D = -73^{\circ}41'32,48''$$

Langkah Kedua:

$$\text{Cos } E = (\text{Tan } b \times \text{Cos } D / \text{Tan } (90 - d))$$

$$E = \text{Cos}^{-1} (\text{Tan } b \times \text{Cos } D / \text{Tan } (90 - d))$$

$$E = \text{Cos}^{-1} (\text{Tan } 97^{\circ}37'14,82'' \times \text{Cos } -73^{\circ}41'32,48'' / \text{Tan } (90 - (-21^{\circ}34')))$$

$$E = 33^{\circ}57'8,22''$$

Langkah Ketiga:

$$F = D + E$$

$$F = -73^{\circ}41'32,48'' + 33^{\circ}57'8,22''$$

$$F = -39^{\circ}44'24,26''$$

Langkah Keempat:

$$BQ = 12 - (e) + F / 15 + (((105^{\circ} - L) / 15$$

$$BQ = 12 - -0^{\circ}8'30'' + -39^{\circ}44'24,26'' / 15 + (((105^{\circ} - 111^{\circ}33'17,7'')/15)$$

$$BQ = 9^{\circ}03'19,2''$$


Jadi bayang-bayang Tongkat Istiwa' pada tanggal 13 Januari 2013 di Madiun mengarah ke Qiblat tepat pada pukul $9^{\circ}03'19,2'' = 9^{\circ}03'$ WIB.

3. Teknik Implementasi *Rasḍ Al-Qiblah* Harian

a. Teknik Penentuan Arah Kiblat menggunakan *Rasḍ al-Qiblah*:

- 1) Tentukan Lokasi masjid/musala/langgar atau rumah yang akan diluruskan arah kiblatnya.
- 2) Sediakan tongkat lurus sepanjang 1 sampai 2 meter dan peralatan untuk memasangnya. Siapkan juga jam/arloji yang sudah dikalibrasi waktunya secara tepat dengan radio/televisi/internet.
- 3) Cari lokasi di samping selatan atau di halaman masjid yang masih mendapatkan penyinaran matahari pada jam-jam tersebut serta memiliki permukaan tanah yang datar dan pasang tongkat secara tegak dengan bantuan pelurus tali dan bandul. Persiapkan jangan terlalu mendekati waktu terjadinya *Rasḍ al-Qiblah* agar tidak terburu-buru.
- 4) Tunggu sampai saat *Rasḍ Al-Qiblah* terjadi, amatilah bayangan matahari yang terjadi (toleransi +/- 2 menit)
- 5) Di Indonesia peristiwa *Rasḍ Al-Qiblah* terjadi pada sore hari sehingga arah bayangan menuju ke timur. Sedangkan bayangan yang menuju ke arah barat agak serong ke utara merupakan arah kiblat yang tepat.

- 6) Gunakan tali, susunan keramik lantai atau pantulan sinar matahari dengan menggunakan cermin untuk meluruskan lokasi ini ke dalam masjid/rumah dengan menyejajarkannya terhadap arah bayangan.
- 7) Tidak hanya tongkat yang dapat digunakan untuk melihat bayangan. Menara, sisi selatan bangunan masjid, toang listrik, tiang bendera atau benda-benda lain yang tegak. Atau dengan teknik lain misalnya bandul yang kita gantung menggunakan tali sepanjang beberapa meter maka bayangannya dapat kita gunakan untuk menentukan arah kiblat.⁸³



⁸³ Alfirdaus, *Cepat dan Tepat Menentukan Arah Kiblat* (Yogyakarta: Penerbit Elmatara, 2015), 43-44.

BAB III

ARAH KIBLAT MASJID-MASJID DI KECAMATAN KARE

KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Kecamatan Kare Kabupaten Madiun

1. Kondisi Geografis Kecamatan Kare

Kecamatan Kare terletak di lereng gunung wilis memiliki ketinggian sekitar 64 meter sampai dengan 462 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Kare merupakan wilayah yang keadaan topografinya berbukit-bukit. Kecamatan Kare memiliki luas wilayah sebesar 190,85 km² atau 19.085 Ha. Dengan wilayah seluas tersebut, Kecamatan Kare memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.1: Batas Wilayah Kecamatan Kare

No	Arah	Batas
1	Utara	Kecamatan Mejayan
2	Timur	Kecamatan Gemarang
3	Selatan	Kecamatan Dagangan
4	Barat	Kecamatan Wungu

Sumber: BPS Kabupaten Madiun

Kecamatan Kare terdiri dari delapan Kelurahan/Desa. Berikut daftar Kelurahan/Desa dan luas wilayahnya yang terdapat di Kecamatan Kare:

Tabel 3.2: Luas Wilayah Kecamatan Kare

No	Kelurahan/Desa	Luas Daerah (Ha)
1	Bodag	1 113,02
2	Kepel	2 858,01
3	Kare	8 927,00
4	Bolo	847,00
5	Kuwiran	1 168,97
6	Randualas	2 027,00

7	Cermo	1 275,00
8	Morang	869,00
9	Jumlah Total	19 085,00

Sumber: BPS Kabupaten Madiun

Kecamatan Kare merupakan kecamatan yang wilayahnya berbukit-bukit karena letaknya di lereng Gunung Wilis. Dengan kondisi geografis tersebut, sektor ekonomi Kecamatan Kare sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar. Kecamatan Kare masih menyimpan banyak tempat wisata alam yang sangat menarik untuk dikunjungi. Bisa jadi, Kecamatan Kare adalah “surga dunia” Kabupaten Madiun. Kecamatan Kare memiliki keindahan alam yang masih terjaga karena jarang terjamah manusia.

B. Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun

Arah kiblat masjid di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun berbeda-beda kemiringannya. Bahkan berdasarkan hasil wawancara dengan ta'mir masjid masih banyak masjid yang arah kiblatnya menghadap ke barat dengan pengukuran atas dasar mengira-ngira saja. Namun, disini peneliti hanya mengambil sampel lima (5) masjid dengan beberapa pertimbangan, Diantaranya; faktor keterbatasan waktu dan juga medan yang sulit untuk di tempuh. Dari 5 masjid tersebut terdapat titik arah-arah yang berbeda dari kecamatan dan kemungkinan besar kondisi masjid tidak jauh berbeda dengan masjid-masjid ini. Berikut masjid-masjid yang telah diteliti oleh peneliti:

1. Masjid Al-Ikhlas

Masjid Al-Ikhlas terletak di Dusun Kayen Rt.12/V Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Ta'mir Masjid Al-Ikhlas ini adalah

Bapak Mesdi. Sedangkan Posisi masjid terletak pada titik koordinat $7^{\circ}41'7''$ LS dan $111^{\circ}40'39''$ BT. Masjid ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 2005. Berawal dari bangunan kecil dari kayu dengan berlantaikan tanah, tahapan demi tahapan dilakukan oleh pengurus masjid untuk proses pembangunan agar lebih layak untuk beribadah. Dalam proses pembangunan, masjid ini tidak menarik dana dari masyarakat. Hanya saja terdapat jadwal untuk masyarakat memberikan makanan ringan untuk para pekerja. Bahkan, proses pembangunan belum selesai terpaksa dihentikan sementara karena kurangnya dana. Pada tahun 2006 masjid Al-Ikhlas mulai pembangunan kembali karena banyak dari masyarakat yang memberikan bantuan dana hingga menjadi masjid yang layak dan nyaman untuk beribadah. Terkait dengan arah kiblat, sejak awal pembangunan masjid ini kiblatnya mengarah ke barat dengan hanya dengan mengira-ngira saja. Pengukuran arah kiblat dilakukan kembali pada tahun 2006 dengan menggunakan kompas. Berdasarkan interview yang dilakukan oleh peneliti dengan ta'mir masjid al-Ikhlas beliau mengatakan bahwa:

“Dulu ketika membangun masjid al-Ikhlas ini belum begitu mengetahui cara atau metode pengukuran arah kiblat. Jadi, masjid menghadap ke barat hanya dengan mengira-ngira saja, pada tahun 2006 dilakukan pengukuran kembali dengan menggunakan kompas karena ketika itu ada sosialisasi dari kemenag terkait pengukuran arah kiblat masjid”.⁸⁴

Penjelasan yang disampaikan oleh responden tersebut maksudnya adalah bahwa masjid al-Ikhlas arah kiblatnya menghadap kearah barat.

⁸⁴ Mesdi, Wawancara, pada tanggal 13 Agustus 2020 pukul 14:27

Tepatnya terletak pada pada titik 283° , sedangkan dengan arah kiblat yang sebenarnya selisih 11° .

2. Masjid Al-Mujahidin

Masjid Al-Mujahidin terletak di Dusun Dawung RT. 7 RW. 3 Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Ta'mir Masjid Al-Mujahidin ini adalah Bapak Warno. Sedangkan Posisi masjid terletak pada titik koordinat $7^\circ 40' 10,33''$ LS dan $111^\circ 40' 43,01''$ BT. Dikatakan masjid tertua karena merupakan masjid yang pertama kali di bangun di Desa Randualas. Masjid ini di bangun pada tahun 1983. Dengan bangunan yang sederhana, masjid ini dibangun oleh Mbah Zahro dengan tujuan memperkenalkan Islam. Berdasarkan interview yang dilakukan dengan ta'mir masjid, Beliau mengatakan bahwa:

“Masjid Al-Mujahidin ini dulu di bangun dengan tujuan menegakkan agama Islam karena Dusun Dawung masyarakatnya masih awam. Masjid ini di bangun oleh Mbah Zahro pada tahun 1983. Dalam proses pembangunan, arah kiblat masjid ini menghadap ke barat dengan mengira-ngira saja tanpa menggunakan alat ukur karena belum begitu mengetahui metode pengukuran arah kiblat. Namun dilakukan pengukuran ulang pada 28 Agustus 2011. Pengukuran ulang dilakukan oleh Mbah Zahro dengan menggunakan kompas. Saat ini masjid masih dalam proses pembangunan dan masih menampung dana untuk menyelesaikan pembangunan tersebut”⁸⁵

Penjelasan yang disampaikan oleh responden tersebut maksudnya adalah bahwa masjid al-Mujahidin arah kiblatnya menghadap kearah barat. Tepatnya terletak pada titik 283° , sedangkan dengan arah kiblat yang sebenarnya selisih 11°

⁸⁵ Warno, Wawancara, pada tanggal 14 Agustus 2010 pukul 13:15

3. Masjid Al-Ikhlas

Masjid Al-Ikhlas ini terletak di Dusun Sambong RT. 11 RW. 03 Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Ta'mir masjid Al-Ikhlas adalah Bapak Fahrudin. Sedangkan Posisi masjid terletak pada titik koordinat $7^{\circ}42'58,46''$ LS dan $111^{\circ}40'50,01''$ BT. Masjid ini dibangun pada tanggal 21 Januari tahun 1987 yang mana merupakan tanah wakaf. Masjid ini dilakukan pengukuran sebanyak dua kali. Yang pertama dilakukan oleh Pegawai KUA dan yang kedua dilakukan oleh Pak Yai Mansyur, Pak Yai Qomar, dan Pak Yai Syamsuri dengan menggunakan kompas. Berdasarkan interview yang dilakukan oleh peneliti dengan ta'mir masjid, Beliau mengatakan bahwa:

“ Masjid ini dulunya merupakan tanah wakaf. Di bangun pada tanggal 21 Januari tahun 1987. Sedangkan pengukuran arah kiblatnya dilakukan oleh pegawai KUA Kecamatan Kare yang mana arah kiblatnya menghadap ke barat. Lalu pada Tahun 2009 dilakukan pengukuran ulang oleh Pak Yai Mansyur, Pak Yai Qomar dan juga Pak Yai Syamsuri dengan menggunakan kompas. Namun saat ini belum ada pengukuran ulang . Karena, ketika di ukur ulang maka akan membongkar kembali masjid. Sedangkan untuk pengukuran kembali juga belum mengetahui dengan metode apa. Jadi, masjid masih tetap menghadap ke barat”.⁸⁶

Penjelasan yang disampaikan oleh responden tersebut maksudnya adalah bahwa masjid al-Ikhlas arah kiblatnya menghadap ke arah barat. Tepatnya terletak pada titik 285° , sedangkan dengan arah kiblat yang sebenarnya selisih 9° .

4. Masjid Al-Firdaus

⁸⁶ Fahrudin, Wawancara, pada tanggal 20 Agustus 2010 pukul 10:25

Masjid Al-Firdaus terletak di Dusun Kayen Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. $7^{\circ}41'15,91''$ LS dan $111^{\circ}40'21,8''$ BT. Ta'mir Masjid Al-Firdaus ini adalah Bapak Slamet. Masjid ini dibangun pada tahun 2014. Namun setelah selesai pembangunan masjid ini tidak digunakan untuk beribadah selama 5 tahun. Di tahun 2020 ini barulah masjid Al-Firdaus diaktifkan. Berdasarkan interview yang dilakukan oleh peneliti dengan ta'mir masjid, Beliau mengatakan bahwa:

“ Masjid Al-Firdaus ini di bangun pada tahun 2014, namun, dalam waktu 4 tahun tidak di aktifkan untuk beribadah karena ada alasan tertentu. Pada tahun 2020 ini baru digunakan. Untuk arah kiblatnya sendiri baru dilakukan satu kali pengukuran yaitu sejak awal pembangunan dengan mengira-ngira mengarah ke barat saja. Dan sampai saat ini belum ada pengukuran ulang arah kiblat masjid”⁸⁷.

Penjelasan yang disampaikan oleh responden tersebut maksudnya adalah bahwa masjid al-Firdaus ini arah kiblatnya menghadap kearah barat. Tepatnya terletak pada titik 264° , sedangkan dengan arah kiblat yang sebenarnya selisih 30° .

5. Masjid Baitul Muttaqin

Masjid Baitul Muttaqin terletak di Dusun Gondosuli Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. $7^{\circ}51'17,61''$ LS dan $111^{\circ}29'30,96''$ BT. Ta'mir masjid Baitul Muttaqin ini adalah bapak Amir. Masjid ini berdiri di era 80 an. Pada awal pembangunan, masjid ini arah kiblatnya ke barat dengan kira-kira saja. Pengukuran arah kiblat yang kedua dilakukan dengan menggunakan kompas dan masjid tidak di bongkar.namun, hanya

⁸⁷ Slamet, Wawancara, pada tanggal 19 Agustus 2010 pukul 13:45

shafnya saja yang sedikit diserongkan ke arah barat laut. Berdasarkan interview yang dilakukan oleh peneliti dengan ta'mir masjid, Beliau mengatakan bahwa:

“Masjid Baitul Muttaqin ini merupakan masjid terbesar di Kecamatan Kare, sedangkan berdirinya masjid di era 80 an. Masjid ini arah kiblatnya di lakukan pengukuran sebanyak 2 kali. Awal pembangunan masjid, arah kiblatnya ke barat hanya dengan mengira-ngira saja. Setelah diadakan sosialisai dari kemenag terkait arah kiblat masjid maka dilakukan pengukuran ulang arah kiblat masjid menggunakan kompas. Setelah dilakukan pengukuran ulang arah kiblat masjid, tidak ada pembongkaran ulang masjid. Hanya saja shafnya ketika salat sedikit diserongkan ke arah barat laut”⁸⁸

Penjelasan yang disampaikan oleh responden tersebut maksudnya adalah bahwa masjid Baitul Muttaqin arah kiblatnya menghadap kearah barat. Tepatnya terletak pada titik 289°, sedangkan dengan arah kiblat yang sebenarnya selisih 5°.

C. Deviasi Arah Kiblat Masjid-Masjid di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) deviasi berarti penyimpangan.⁸⁹ sehingga dapat didefinisikan bahwa deviasi merupakan kemelencengan/penyimpangan arah kiblat *saif*/bangunan dari arah kiblat yang sebenarnya. Pengukuran arah kiblat sendiri sangatlah penting karena menyangkut sah atau tidaknya salat.

Berikut pengukuran arah kiblat masjid di Kecamatan Kare yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode *raşd al-qiblah* harian:

⁸⁸ Amir, Wawancara, pada tanggal 21 Agustus 2010 pukul 14:10

⁸⁹ Ebta Setiawan, KBBI Online, <https://kbbi.web.id/deviasi> (Diakses Pada Tanggal 08 November Pukul 19.30 2020).


1. Masjid Al-Ikhlas

Posisi masjid terletak pada titik koordinat $7^{\circ}41'7''$ LS dan $111^{\circ}40'39''$ BT.

Setelah peneliti melakukan pengukuran di masjid Al-Ikhlas dengan menggunakan metode *rasd al-qiblah* harian yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2020 yang mana terjadi pada pukul 13.50.00 WIB. Dengan arah kiblat $24^{\circ}21'30''$, dapat diketahui bahwa arah kiblat masjid Al-Ikhlas yaitu 11° BM atau 11° TM berikut keterangannya:



Gambar 3.1



Gambar 3.2

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masjid Al-Ikhlas di Dusun Kayen Rt.12/V Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun mengalami penyimpangan arah kiblat sebesar 11° BM atau 65° UB atau 294° USTB.

Nama Masjid	Azimuth Masjid	Azimuth Kiblat	Deviasi
Masjid Al-Ikhlash	283°	294°	Mengalami penyimpangan arah kiblat sebesar 11°


2. Masjid Al-Mujahidin

Posisi masjid Al-Mujahidin terletak pada titik koordinat $7^{\circ}40'10,33''$ LS dan $111^{\circ}40'43,01''$ BT.

Setelah peneliti melakukan pengukuran di masjid Al-Mujahidin dengan menggunakan metode *rasd al-qiblah* harian yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2020 yang mana terjadi pada pukul 13.50.00 WIB. Dengan arah kiblat $24^{\circ}21'30''$. dapat diketahui bahwa arah kiblat masjid Al-Ikhlash yaitu 11° BM atau 11° TM. Berikut keterangannya:



Gambar 3.3



Gambar 3.4

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masjid Al-Mujahidin di Dusun Kayen Rt.12/V Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun arah kiblatnya adalah 11° BM atau 65° UB atau 294° USTB.

Nama Masjid	Azimuth Masjid	Azimuth Kiblat	Deviasi
Masjid Al-Mujahidin	283°	294°	Mengalami penyimpangan arah kiblat sebesar 11°


3. Masjid Al-Ikhlâs

Posisi masjid Al-Ikhlâs terletak pada titik koordinat $7^{\circ}42'58,46''$ LS dan $111^{\circ}40'50,01''$ BT.

Setelah peneliti melakukan pengukuran di masjid Al-Ikhlâs dengan menggunakan metode *rasd al-qiblah* harian yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2020 yang mana terjadi pada pukul 13.15.00 WIB. Dengan arah kiblat $24^{\circ}22'34,16''$. dapat diketahui bahwa arah kiblat masjid Al-Ikhlâs yaitu 9° BM atau 9° TM. Berikut keterangannya:



Gambar 3.5



Gambar 3.6

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masjid Al-Ikhlas di Dusun Kayen Rt.12/V Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun arah kiblatnya adalah 9° BM atau 65° UB atau 294° USTB.

Nama Masjid	Azimuth Masjid	Azimuth Kiblat	Keterangan
Masjid Al-Ikhlas	285°	294°	Mengalami penyimpangan arah kiblat sebesar 9°


4. Masjid Al-Firdaus

Posisi Masjid Al-Firdaus terletak pada titik koordinat $7^\circ 41' 15,91''$ LS dan $111^\circ 40' 21,8''$ BT.

Setelah peneliti melakukan pengukuran di masjid Al-Firdaus dengan menggunakan metode *rasd al-qiblah* harian yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2020 yang mana terjadi pada pukul 13.25.00 WIB. Dengan arah kiblat $24^\circ 22' 12,91''$. dapat diketahui bahwa arah kiblat masjid Al-Ikhlas yaitu 30° BM atau 30° TM. Berikut keterangannya:



Gambar 3.7



Gambar 3.8

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masjid Al-Firdaus di Dusun Kayen Rt.12/V Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun arah kiblatnya adalah 30° BM atau 65° UB atau 294° USTB.

Nama Masjid	Azimuth Masjid	Azimuth Kiblat	Keterangan
Masjid Al-Firdaus	264°	294°	Mengalami penyimpangan arah kiblat sebesar 30°

5. Masjid Baitul Muttaqin


Posisi Masjid Baitul Muttaqin terletak pada titik koordinat $7^\circ 51' 17,61''$ LS dan $111^\circ 29' 30,96''$ BT.

Setelah peneliti melakukan pengukuran di masjid Baitul Muttaqin dengan menggunakan metode *rasd al-qiblah* harian yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2020 yang mana terjadi pada pukul 13.40.00 WIB. Dengan arah kiblat $24^\circ 22' 29,85''$. dapat diketahui bahwa

arah kiblat masjid Al-Ikhlas yaitu 5° BM atau 5° TM. Berikut keterangannya:



Gambar 3.9



Gambar 3.10

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masjid Baitul Muttaqin di Dusun Kayen Rt.12/V Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun arah kiblatnya adalah 5° BM atau 65° UB atau 294° USTB.


Nama Masjid	Azimuth Masjid	Azimuth Kiblat	Keterangan
Masjid Baitul Muttaqin	289°	294°	Mengalami penyimpangan arah kiblat sebesar 5°

Pemaparan dari hasil pengukuran arah kiblat masjid di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

No	Nama Masjid	Azimuth Masjid	Azimuth Kiblat	Keterangan
1	Masjid Al-Ikhlas	283°	294°	Mengalami penyimpangan arah kiblat sebesar 11°
2	Masjid Al-	283°	294°	Mengalami

	Mujahidin			penyimpangan arah kiblat sebesar 11°
3	Masjid Al-Ikhlas	285°	294°	Mengalami penyimpangan arah kiblat sebesar 9°
4	Masjid Al-Firdaus	264°	294°	Mengalami penyimpangan arah kiblat sebesar 30°
5	Masjid Baitul Muttaqin	289°	294°	Mengalami penyimpangan arah kiblat sebesar 5°

Dari hasil pengukuran arah kiblat 5 sampel masjid di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun masih banyak masjid yang arah kiblatnya belum akurat. Masjid Al-Firdaus mengalami penyimpangan arah kiblat sebesar 30° sedangkan masjid yang penyimpangan arah kiblatnya hanya sedikit adalah masjid Baitul Muttaqin yaitu 5°.



BAB IV
ANALISIS ARAH KIBLAT MASJID DI KECAMATAN KARE
KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Kondisi Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Kare

Arah kiblat adalah suatu arah yang wajib dituju oleh umat Islam ketika melakukan ibadah salat dan ibadah-ibadah lain. Arah kiblat adalah arah Kakbah atau wujud Kakbah, maka orang yang berada didekat Kakbah tidak sah salatnya kecuali menghadap wujud Kakbah (*ain al-Kakbah*), dan orang yang jauh dari Kakbah (tidak melihat) maka baginya wajib berijtihad untuk menghadap kiblat (kearah/jurusan kiblat).⁹⁰ Sedangkan kondisi arah kiblat setiap masjid berbeda-beda kemiringannya sesuai dengan letak geografis masing-masing daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh melalui wawancara dengan ta'mir masjid terkait kondisi arah kiblat masjid di Kecamatan Kare adalah sebagai berikut:

1. Arah kiblat masjid menghadap ke barat dengan mengira-ngira

Di Kecamatan Kare, terkait arah kiblat masih banyak masjid yang tingkat keakuratannya masih kurang. Masjid menghadap ke barat dengan mengira-ngira saja tanpa melakukan proses pengukuran arah kiblat. Hal ini disebabkan karena dalam pengukuran arah kiblat masyarakat masih bingung harus menggunakan metode apa. Berikut

⁹⁰ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak* (Yogyakarta: UIN-MALANG Press 2008), 126.

terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai ilmu falak khususnya terkait metode-metode pengukuran arah kiblat.

2. Arah kiblat masjid diukur menggunakan alat yang kurang atau tidak akurat

Terdapat beberapa masjid di Kecamatan Kare yang mana arah kiblatnya di ukur menggunakan kompas. Namun, dalam penentuan arah kiblat menggunakan kompas perlu dilakukan koreksian pengaruh daya magnetik bumi. Masjid yang diukur menggunakan kompas salah satunya adalah masjid baitul muttaqin. Yang mana arah kiblatnya terletak pada titik 289° . Sedangkan dengan arah kiblatnya selisih 5° .

B. Analisis Metode *Rasd al-Qiblah* Harian Terhadap Deviasi Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Kare

Metode pengukuran arah kiblat menjadi acuan dasar untuk menentukan benar atau tidaknya arah kiblat masjid (keakuratan masjid). Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa menghadap kiblat yang tepat merupakan syarat sah dari salat. Oleh karena itu, pengukuran arah kiblat masjid merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses beribadah. Sedangkan di dalam ilmu falak sendiri terdapat beberapa metode untuk menentukan arah kiblat. Salah satunya adalah metoda *rasd al-qiblah*. *Rasd al-qiblah* secara bahasa adalah pengintaian kiblat, sedangkan secara istilah dalam kalangan ahli falak *rasd al-qiblah* adalah ketentuan waktu di mana

bayangan benda yang terkena sinar matahari menunjuk ke arah kiblat.⁹¹ *Raṣd al-Qiblah* ada dua, yaitu *raṣd al-qiblah* Global dan Lokal (Harian).

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui pengukuran langsung arah kiblat masjid di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan menggunakan metode *raṣd al-qiblah* harian, berikut deviasi arah kiblat berdasarkan tabel dari sampel lima (5) Masjid;

1. Masjid Al-Ikhlas

Nama Masjid	Azimuth Masjid	Azimuth Kiblat	Keterangan
Masjid Al-Ikhlas	283°	294°	Selisih kiblat masjid dengan arah kiblat yang sebenarnya adalah 11°

2. Masjid Al-Mujahidin

Nama Masjid	Azimuth Masjid	Azimuth Kiblat	Deviasi
Masjid Al-Mujahidin	283°	294°	Mengalami penyimpangan arah kiblat sebesar 11°

3. Masjid Al-Ikhlas

Nama Masjid	Azimuth Masjid	Azimuth Kiblat	Keterangan
Masjid Al-Ikhlas	285°	294°	Mengalami penyimpangan arah kilat sebesar 9°

⁹¹ Ahmad Izzudin, Ilmu Falak Praktis, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012), 45.

4. Masjid Al-Firdaus

Nama Masjid	Azimuth Masjid	Azimuth Kiblat	Keterangan
Masjid Al-Firdaus	264°	294°	Mengalami penyimpangan arah kiblat sebesar 30°

5. Masjid Baitul Muttaqin

Nama Masjid	Azimuth Masjid	Azimuth Kiblat	Keterangan
Masjid Baitul Muttaqin	289°	294°	Mengalami penyimpangan arah kiblat sebesar 5°

Dari hasil penelitian dan juga pengukuran langsung arah kiblat 5 sampel masjid di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan menggunakan metode *raşd al-qiblah* harian, masih banyak masjid yang arah kiblatnya belum akurat. Hal ini disebabkan karena dalam proses pengukuran arah kiblat tidak menggunakan metode pengukuran arah kiblat yang tepat namun hanya mengira-ngira saja ataupun menggunakan kompas. Sedangkan metode *raşd al-qiblah* harian sendiri teknik implementasinya seperti harus menggunakan tongkat yang lurus sepanjang 1 atau 2 meter dan juga peralatan untuk memasangnya, masyarakat belum menerapkannya. Bahkan terkait jam atau saat *raşd al-qiblah* terjadi, masyarakat belum mengetahui waktu yang tepat karena dalam proses penghitungannya pun belum memahami. Dari hasil

pengukuran, Masjid Al-Firdaus mengalami penyimpangan arah kiblat sebesar 30° sedangkan masjid yang penyimpangan arah kiblatnya hanya sedikit adalah masjid Baitul Muttaqin yaitu 5° .



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan juga pemahaman dari penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi arah kiblat di masjid Kecamatan Kare Kabupaten Madiun berbeda-beda. Namun diantara lima (5) sampel masjid yang telah diteliti arah kiblatnya sama, yaitu menghadap ke barat dengan kemiringan yang bervariasi.
2. Berdasarkan pengukuran dengan menggunakan metode *raşd al-qiblah* harian, deviasi arah kiblat masjid di Kecamatan Kare bervariasi. Namun, penyimpangan arah kiblat masjid yang paling banyak adalah masjid al-Firdaus yaitu sebanyak 30° sedangkan penyimpangan masjid yang sedikit adalah masjid Baitu Muttaqin yaitu hanya melenceng 5° .

B. Saran

1. Kepada Ta'mir masjid, supaya mencari pengetahuan yang terbaru terkait metode pengukuran arah kiblat dan melakukan pengukuran ulang serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya arah kiblat ketika salat.
2. Kepada Pembaca, agar memberikan kritik dan saran yang positif kepada penulis, untuk kebaikan dan juga perkembangan ilmu pengetahuan

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Al-Bukhari, Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mughirah. *Shahih al Bukhari*, Juz 1. Beirut: Dar al Fikr. tt.
- Alfirdaus. *Cepat dan Tepat Menentukan Arah Kiblat*. Yogyakarta: Penerbit Elmatera. 2015.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nail al-Author*. Juz II. Mesir: Musthofa al-Halabi.
- Arifin, Syamsul. *Ilmu Falak*. Ponorogo: Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah STAIN Ponorogo, tt.
- Bashori, Muhammad Hadi. *Kepunyaan Allah Timur dan Barat, Sejarah, Permasalahan, dan Teknik Pengukuran Arah Kiblat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2014.
- Bungin, H.M. Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Damaruri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: Stain Po Press. 2010.
- Hambali, Slamet. *Menguji Hasil Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Istiwaa'ini*. Semarang: Anggaran DIPA IAIN Walisongo. 2014.
- Izzudin, Ahmad. *Akurasi Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat*. Jakarta: Kementrian Agama RI. 2012.
- Jaelani, Ahmad. Dkk. *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat: Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa, dan Software*. Semarang: IAIN Walisongo. 2010.
- Junaidi, Ahmad. *Seri Ilmu Falak, Pedoman Praktis Perhitungan Awal Waktu Salat, Arah Kiblat dan Awal Bulan Qamariyah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2011.
- Maktabah Syamilah versi 2.11, Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughirah Al Bukhari. *Shahih Bukhari*. Juz II. Mesir: Mauqi'u Wazaratul Auqaf. t.t.
- Maktabah Syamilah versi 2.11. Muslim Bin Hajjaj Abu Hasan Qusyairi An Naisabury. *Shahih Muslim*. Juz 3. Mesir: Mauqi'u Wazaratul Auqaf. t.t.
- Maktabah Syamilah. Imam Syafi'i. Juz I (*Ar-Risalah*). Hadis 196.
- Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

- Munfaridah, Imroatul. *Ilmu Falak*. Ponorogo: CV. Nata Karya. 2018.
- Murtadho, Moh. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: UIN-MALANG Press 2008
- Narbuka, Cholid dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Antariksa. 2001.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Ponorogo*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2008.
- Rahman, Asjmuni A. *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa 'Idul Fiqhiyyah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*, jilid 1, ter. Asep Sobari dkk. Jakarta: Al-I'tishom. 2008.
- Shaleh, Qomaruddin. *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Cet.7. Bandung: Penerbit Diponegoro. 1983.
- Tanjung, Dhiauddin. *Ilmu Falak Kajian Akurasi Arah Kiblat Kota Medan, Metode dan Solusi*. Medan: Perdana Publishing. 2018.
- Ulfah, Isnatin. *Fiqh Ibadah Menurut Al Qur'an, Sunah dan tinjauan berbagai Madhab*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2009.

Referensi Disertasi Tesis dan Skripsi:

- Afada, Nabila. Uji Akurasi I-Zun Dial dalam Penentuan Arah Kiblat dengan Parameter Theodolite. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2017.
- Choiriyah, Luluk. Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid di Desa Sayutan Parang Magetan. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.
- Nurizzah, Churotin. Akurasi Arah Kiblat Masjid Agung Sidoarjo. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2019.

Referensi Internet

- <http://baitsyariah.blogspot.com/2019/01/surah-al-baqarah-ayat-177-tafsir-ibnu.html>. [di akses pada tanggal 06 Oktober 2020]
- <http://tarrymunawiru.blogspot.com/2015/01/keakuratan-kompas-dalam-penentuan-arrah.html>. [di akses pada tanggal 05 Oktober 2020]
- <https://jalanjalanmadiun.blogspot.com/2017/05/profil-kecamatan-kare-kabupaten-madiun.html?m=1>. [di akses pada tanggal 27 Agustus 2020]